

Kajian Perbandingan Hukum Penerapan Pidana Maksimum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Gerhard Berith Setia Persada Lalenoh¹ Agus Salim² Gracesy Prisela Christy³

Ilmu hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar^{1,2,3}

Email: gerhardlalenoh26@gmail.com¹

Abstrak

Terorisme merupakan *extra ordinary crime* yang memerlukan pidana maksimum untuk efek jera. Terorisme merupakan *extraordinary crime* yang berdampak luas terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas. Indonesia menerapkan pidana maksimum sebagai instrumen penanggulangan terorisme, namun pendekatan tersebut menunjukkan perbedaan dengan kebijakan yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris. Perbedaan ini mendorong perlunya kajian perbandingan untuk menilai efektivitas pemidanaan dan relevansinya bagi pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana maksimum di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2018, dibandingkan dengan USA PATRIOT Act dan Title 18 U.S. Code di Amerika Serikat serta Terrorism Act 2000 dan 2006 di Inggris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum, melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pidana mati atau seumur hidup, Amerika Serikat pidana mati berdasarkan jenis tindak, sementara Inggris pidana seumur hidup pasca penghapusan pidana mati tahun 1969. Hasil menunjukkan perlunya reformasi hukum Indonesia untuk konsistensi dan kesesuaian HAM.

Keywords: Terorisme, Extra Ordinary Crime, Pidana Maksimum, Perbandingan Hukum

Abstract

Terrorism is an extraordinary crime that requires the imposition of maximum penalties to create a deterrent effect. As an extraordinary crime, terrorism has widespread impacts on national security and public safety, thereby necessitating strict legal enforcement. Indonesia applies maximum criminal sanctions as an instrument to combat terrorism; however, this approach differs from the policies implemented in the United States and the United Kingdom. These differences highlight the need for a comparative study to assess the effectiveness of criminal punishment and its relevance to national criminal law reform. This research aims to analyze the application of maximum penalties in Indonesia under Law Number 5 of 2018, compared with the USA PATRIOT Act and Title 18 of the U.S. Code in the United States, as well as the Terrorism Acts of 2000 and 2006 in the United Kingdom. The study employs a normative juridical approach using comparative legal methods through the analysis of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature in Indonesia, the United States, and the United Kingdom. The results show that Indonesia applies the death penalty or life imprisonment, the United States applies the death penalty depending on the type of offense, while the United Kingdom imposes life imprisonment following the abolition of the death penalty in 1969. These findings indicate the need for legal reform in Indonesia to ensure consistency and compliance with human rights principles.

Keywords: Terrorism, Extraordinary Crime, Maximum Penalty, Comparative Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum pidana modern, kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti terorisme dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara, keselamatan masyarakat, dan stabilitas global.¹ Oleh karena sifatnya yang sistematis dan berdampak luas,

¹ Muhammad, Hatta. "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)." (2019). hlm. 9

negara-negara menerapkan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dibanding tindak pidana biasa. Di Indonesia, kebijakan pemidanaan maksimum termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup digunakan sebagai alat penanggulangan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan umum.² Namun, penerapan pidana maksimum di Indonesia tidak selalu sejalan dengan tren global. Amerika Serikat mengombinasikan hukuman berat dengan model pencegahan dan pengawasan ketat dalam sistem penjara, sedangkan Inggris mengembangkan strategi kontra-terorisme berbasis pencegahan dan deradikalisasi yang lebih progresif. Perbedaan pendekatan antar negara menunjukkan adanya ragam filosofi dan kebijakan dalam menanggulangi terorisme. Dengan demikian, kajian perbandingan menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana model Indonesia efektif dalam menekan aksi terorisme, serta bagaimana praktik negara lain dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan penelitian yang fokus pada analisis norma-norma yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin. Dalam hal ini tentang Kajian Perbandingan Hukum Penerapan Pidana Maksimum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³ Masyarakat di dunia memiliki bahasa serta hukumnya sendiri. Bahasa yang ada di seluruh dunia memiliki tata bahasanya sendiri, begitu pula dengan hukum di setiap negara, memiliki tata hukum tersendiri. Tata hukum yang berlaku berlaku pada pada suatu wilayah dan waktu tertentu itulah yang disebut dengan hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Meski demikian, konsepsi hukum pun masih problematis, kalau bukan dilematis. Satu hal yang pasti, isu ini masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.⁴

Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan.⁵ sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk sesuatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶ Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

² Al Faridzi, Mohammad, and Gulhawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Pultusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. SUs/2021)." *Jurnal Kelwarganegaraan* 6.2 (2022): hlm. 3014.

³I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56

⁴Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 5

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017, hlm. 2

Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah: Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup, Menyelesaikan pertikaian, Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut, Kekerasan, Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.⁷

Pengertian Terorisme

Beberapa lembaga memberikan definisi tersendiri mengenai arti terorisme. Menurut *US Federal Bureau of Investigation (FBI)* terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial politik.⁸ Definisi terorisme menurut A.C. Manullang ialah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.⁹ Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) tentang Tindak Pidana Terorisme, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Regulasi Terorisme di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang salah satu cirinya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. Di sisi lain, globalisasi telah meningkatkan tuntutan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan akses terhadap informasi. Namun, perkembangan tersebut juga turut mempermudah terjalinnya hubungan antara jaringan terorisme internasional dengan jaringan nasional. Selain itu, perkembangan kondisi di masing-masing negara juga memengaruhi akar penyebab terjadinya terorisme. Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2001, para perwakilan negara anggota PBB mengungkapkan berbagai faktor penyebab terorisme di negara mereka masing-masing. Armenia, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan penyebab utama terorisme. Sementara itu, negara-negara seperti Benin, Kosta Rika, Republik Dominika, Finlandia, Malaysia, Palestina, dan Namibia menyatakan bahwa terorisme muncul akibat ketimpangan sosial, marginalisasi, penindasan, pelanggaran hak-hak dasar, ketidakadilan, penderitaan, kelaparan, penyalahgunaan narkoba, serta prasangka sosial. Di Indonesia, terorisme juga dikaitkan dengan keterasingan kaum muda, kondisi kemerosotan ekonomi dan ketidakstabilan politik, penolakan terhadap Barat beserta seluruh aspek budayanya, serta perasaan takut dan putus asa. Namun demikian, jika dicermati perkembangan saat ini, terorisme sering kali dikaitkan dengan keyakinan keagamaan yang dijadikan sebagai motif di balik tindakan terorisme.¹⁰ Indonesia merupakan negara hukum seperti didalam

⁷Sajtipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung : Sinar Baru, 2009), hlm. 15

⁸ Hermawan Sulistyono, dkk (Editor), *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 3

⁹ A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001, hlm. 151

¹⁰ Christy, G. P., Lumentut, L., Daud, M., & Baho, D. (2021, February). The Phenomenon of Terrorism Crime and the Development of Technology in the Perspective of Human Rights. In *ICONEBS 2020: Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).¹¹ Maka dari itu Indonesia sangat butuh lembaga-lembaga khusus dalam menangani kasus-kasus khusus seperti Korupsi, Narkotika, dan Terorisme yang merupakan suatu Extra Ordinary Crime. Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindakan terorisme mencakup perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menghasilkan suasana teror maupun rasa takut secara meluas kepada masyarakat, serta menimbulkan korban secara massal, ataupun menimbulkan kerusakan destruktif terhadap objek strategis dan fasilitas publik.¹² Berdasarkan Pasal 6, 10A, 13, 14 dan 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme ialah: Pidana penjara; Pidana mati atau penjara seumur hidup. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) berkata "kejahatan yang berlabel kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) harus ditangani secara tindakan yang luar biasa (Extra Ordinary Measure)".¹³ Jika kejahatan luar biasa tidak ditindak lanjuti dengan cara yang luar biasa akan menciptakan hal yang sangat buruk.

Regulasi Terorisme di Amerika Serikat

Extra ordinary crime di negara Amerika Serikat tidak secara langsung dijelaskan ataupun disebutkan didalam hukum Amerika Serikat, akan tetapi diberikan penjelasan mengenai jenis tindak pidana yang memiliki karakter serius, berdampak luas, serta dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan serta kemanusiaan di Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan pendekatan melalui hukum domestik dan kerangka internasional untuk menangani tindak pidana yang sama dengan *Extra ordinary crime*. Setelah penyerangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11, *USA Patriot Act* (Undang-Undang Patriot) disahkan tak lama setelah kejadian mengesankan tersebut. Hal ini membuat aparat penegak hukum amerka memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyelidiki, mendakwa serta membawa teroris ke pengadilan. Dengan adanya *USA PATRIOT Act* membuat hukuman bagi orang yang melakukan dan mendukung kejahatan teroris menjadi meningkat. Dalam *USA PATRIOT Act* dijelaskan pengertian terorisme secara domestik. "*Section 802 of the USA PATRIOT Act (Pub. L. No. 107-52) expanded the definition of terrorism to cover ""domestic,"" as opposed to international, terrorism. A person engages in domestic terrorism if they do an act "dangerous to human life" that is a violation of the criminal laws of a state or the United States, if the act appears to be intended to: (i) intimidate or coerce a civilian population; (ii) influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination or kidnapping. Additionally, the acts have to occur primarily within the territorial jurisdiction of the United States and if they do not, may be regarded as international terrorism.*"¹⁴ Aturan yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana *Extra Ordinary Crime* diatur pada *Title 18 U.S. Code Section 2332b(2)(c)* yang menyatakan:

Section 2332b

(c) Penalties.—

(1) Penalties.—Whoever violates this section shall be punished—

(A) for a killing, or if death results to any person from any other conduct prohibited by this section, by death, or by imprisonment for any term of years or for life;

(B) for kidnapping, by imprisonment for any term of years or for life;

020, Madiun, Indonesia (p. 418). European Alliance for Innovation. hlm. 6

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹³ Muhammad Ikhlas Thamri, *Densus 88 Undercover*. (Solo: Quo Vadis, 2007), hlm. 59.

¹⁴ How the USA PATRIOT Act redefines "Domestic Terrorism" Document Date: December 6, 2002 diakses pada 20 Januari 2026

(C)for maiming, by imprisonment for not more than 35 years;
(D)for assault with a dangerous weapon or assault resulting in serious bodily injury, by imprisonment for not more than 30 years;
(E)for destroying or damaging any structure, conveyance, or other real or personal property, by imprisonment for not more than 25 years;
(F)for attempting or conspiring to commit an offense, for any term of years up to the maximum punishment that would have applied had the offense been completed; and
(G)for threatening to commit an offense under this section, by imprisonment for not more than 10 years.¹⁵

Berdasarkan *Title 18 U.S. Code Section 2332b* jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terorisme itu beragam tergantung peran dan jenis tindakan yang dilakukan. Hukuman minimal yang diberikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, hingga hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana terorisme ialah hukuman mati. Dari sisi politik hukum, pendekatan keras AS memang mencerminkan upaya melindungi warganya, tetapi menimbulkan dilema etis ketika berbenturan dengan prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁶

Regulasi Terorisme di Inggris

Dalam hukum pidana Inggris tidak dijelaskan secara langsung mengenai *Extra Ordinary Crime*, akan tetapi konsep *Extra Ordinary Crime* merujuk pada tindakan kejahatan yang sangat berat berdampak luas dan sering melanggar aturan hukum dan moral internasional. *Extra Ordinary Crime* umumnya mencancam keamanan nasional, menyebabkan kerugian besar terhadap manusia dan ekonomi suatu negara dan memerlukan suatu penanganan khusus untuk menyelesaikannya. Terorisme di negara Inggris diatur berdasarkan 2 (dua) aturan undang-undang yang utama. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana *Extra Ordinary Crime* jenis terorisme di Inggris diatur dalam: *Terrorism Act 2000*, *Terrorism Act 2006*. Setiap undang-undang menjelaskan dasar hukum serta pedoman terhadap pelaku tindak pidana terorisme, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan tindakan teror tersebut. *Terrorism Act 2000 (Undang-undang terorisme tahun 2000)* merupakan undang-undang yang terorisme pertama yang disahkan oleh Parlemen Britania Raya.

*Terrorism Act 2000 Section 1*¹⁷

Terrorism: interpretation.

(1)In this Act "terrorism" means the use or threat of action where—

(a)the action falls within subsection (2),

(b)the use or threat is designed to influence the government [or an international governmental organisation] or to intimidate the public or a section of the public, and

(c)the use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious [racial] or ideological cause.

(2)Action falls within this subsection if it—

(a)involves serious violence against a person,

(b)involves serious damage to property,

(c)endangers a person's life, other than that of the person committing the action,

(d)creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or

¹⁵ Pasal 2332b ayat(2) bagian c *Title 18 U.S. Code*

¹⁶ Saifun Sakti Hidayatullah & Muhammad Azil Maskur, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)*, *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1 (2024).

¹⁷ *Terrorism Act 2000*

(e) is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system.

Terrorism Act 2000 Section 11

11 Membership.

(1) A person commits an offence if he belongs or professes to belong to a proscribed organisation.

(2) It is a defence for a person charged with an offence under subsection (1) to prove—

(a) that the organisation was not proscribed on the last (or only) occasion on which he became a member or began to profess to be a member, and

(b) that he has not taken part in the activities of the organisation at any time while it was proscribed.

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable—

(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 years, to a fine or to both, or

(b) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both.

Terrorism Act 2000 Section 12

12 Support.

(1) A person commits an offence if—

(a) he invites support for a proscribed organisation, and

(b) the support is not, or is not restricted to, the provision of money or other property (within the meaning of section 15).

(1A) A person commits an offence if the person—

(a) expresses an opinion or belief that is supportive of a proscribed organisation, and

(b) in doing so is reckless as to whether a person to whom the expression is directed will be encouraged to support a proscribed organisation.]

(2) A person commits an offence if he arranges, manages or assists in arranging or managing a meeting which he knows is—

(a) to support a proscribed organisation,

(b) to further the activities of a proscribed organisation, or

(c) to be addressed by a person who belongs or professes to belong to a proscribed organisation.

(3) A person commits an offence if he addresses a meeting and the purpose of his address is to encourage support for a proscribed organisation or to further its activities.

(4) Where a person is charged with an offence under subsection (2)(c) in respect of a private meeting it is a defence for him to prove that he had no reasonable cause to believe that the address mentioned in subsection (2)(c) would support a proscribed organisation or further its activities.

(5) In subsections (2) to (4)—

(a) “meeting” means a meeting of three or more persons, whether or not the public are admitted, and

(b) a meeting is private if the public are not admitted.

(6) A person guilty of an offence under this section shall be liable—

(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 years, to a fine or to both, or

(b) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both.

Berdasarkan Terrorism Act 2000 Pasal 11 dan 12, orang menjadi bagian organisasi terlarang dan memberikan dukungan terhadap terorisme dapat dihukum hingga 10 (sepuluh) tahun penjara. Terrorism Act 2006 merupakan undang-undang yang dibuat sebagai pelengkap

dari Terorrism Act 2000. Hal ini merupakan bentuk dari jawaban terhadap terorisme modern, terutama setelah kejadian serangan bom London pada 7 Juli 2005.

*Terrorism Act 2006 Section 1*¹⁸

Encouragement of terrorism

(1) *This section applies to a statement that is likely to be understood by a reasonable person as a direct or indirect encouragement or other inducement to some or all of the members of the public to whom it is published, to the commission, preparation or instigation of acts of terrorism or Convention offences.*

(2) *A person commits an offence if—*

(a) *he publishes a statement to which this section applies or causes another to publish such a statement; and*

(b) *at the time he publishes it or causes it to be published, he—*

(i) *intends members of the public to be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the statement to commit, prepare or instigate acts of terrorism or Convention offences; or*

(ii) *is reckless as to whether members of the public will be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the statement to commit, prepare or instigate such acts or offences.*

(7) *A person guilty of an offence under this section shall be liable—*

(a) *on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 15 years or to a fine, or to both;*

(b) *on summary conviction in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding the general limit in a magistrates' court or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both;*

(c) *on summary conviction in Scotland or Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both.*

Terrorism Act 2006 Section 2

Dissemination of terrorist publications

(1) *A person commits an offence if he engages in conduct falling within subsection (2) and, at the time he does so—*

(a) *he intends an effect of his conduct to be a direct or indirect encouragement or other inducement to the commission, preparation or instigation of acts of terrorism;*

(b) *he intends an effect of his conduct to be the provision of assistance in the commission or preparation of such acts; or*

(c) *he is reckless as to whether his conduct has an effect mentioned in paragraph (a) or (b).*

(2) *For the purposes of this section a person engages in conduct falling within this subsection if he—*

(a) *distributes or circulates a terrorist publication;*

(b) *gives, sells or lends such a publication;*

(c) *offers such a publication for sale or loan;*

(d) *provides a service to others that enables them to obtain, read, listen to or look at such a publication, or to acquire it by means of a gift, sale or loan;*

(e) *transmits the contents of such a publication electronically; or*

(f) *has such a publication in his possession with a view to its becoming the subject of conduct falling within any of paragraphs (a) to (e).*

(11) *A person guilty of an offence under this section shall be liable—*

(a) *on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 15 years or to a fine, or to both;*

¹⁸ *Terrorism Act 2006*

(b) on summary conviction in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding the general limit in a magistrates' court or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both;
(c) on summary conviction in Scotland or Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both.

Terrorism Act 2006 Section 5

Preparation of terrorist acts

(1) A person commits an offence if, with the intention of—

(a) committing acts of terrorism, or
(b) assisting another to commit such acts, he engages in any conduct in preparation for giving effect to his intention.

(2) It is irrelevant for the purposes of subsection (1) whether the intention and preparations relate to one or more particular acts of terrorism, acts of terrorism of a particular description or acts of terrorism generally.

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable, on conviction on indictment, to imprisonment for life.

Terrorism Act 2006 Section 6

Training for terrorism

(1) A person commits an offence if—

(a) he provides instruction or training in any of the skills mentioned in subsection (3); and
(b) at the time he provides the instruction or training, he knows that a person receiving it intends to use the skills in which he is being instructed or trained—

(i) for or in connection with the commission or preparation of acts of terrorism or Convention offences; or

(ii) for assisting the commission or preparation by others of such acts or offences.

(2) A person commits an offence if—

(a) he receives instruction or training in any of the skills mentioned in subsection (3); and
(b) at the time of the instruction or training, he intends to use the skills in which he is being instructed or trained—

(i) for or in connection with the commission or preparation of acts of terrorism or Convention offences; or

(ii) for assisting the commission or preparation by others of such acts or offences.

(3) The skills are—

(a) the making, handling or use of a noxious substance, or of substances of a description of such substances;

(b) the use of any method or technique for doing anything else that is capable of being done for the purposes of terrorism, in connection with the commission or preparation of an act of terrorism or Convention offence or in connection with assisting the commission or preparation by another of such an act or offence; and

(c) the design or adaptation for the purposes of terrorism, or in connection with the commission or preparation of an act of terrorism or Convention offence, of any method or technique for doing anything.

(5) A person guilty of an offence under this section shall be liable—

(a) on conviction on indictment, to imprisonment for life or to a fine, or to both

(b) on summary conviction in England and Wales, to imprisonment for a term not exceeding the general limit in a magistrates' court or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both;

(c) on summary conviction in Scotland or Northern Ireland, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both.

Berdasarkan *Terrorism Act 2006* tidak menetapkan batas minimum pidana, hakim diberikan diskresi untuk menentukan lamanya pidana berdasarkan tingkat kesalahan, peran pelaku, dan dampak perbuatannya. Sedangkan untuk pidana terberat yang dijatuhkan kepada pelaku terorisme merupakan hukuman penjara seumur hidup.

Analisi Perbandingan

Dari segi pemidanaan, Indonesia dan Amerika Serikat menonjolkan pilihan hukuman maksimum sebagai respons terhadap ancaman terorisme, sedangkan Inggris mengedepankan kombinasi antara penindakan represif dan pencegahan melalui intervensi sosial. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa setiap negara menyesuaikan penanganan terorisme dengan ancaman domestik dan kerangka sistem hukumnya. Dalam konteks reformasi hukum, Indonesia dapat tetap mempertahankan ketegasan pemidanaan sambil mengadopsi elemen pencegahan seperti yang diterapkan Inggris untuk menciptakan model penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggolongan terorisme sebagai *extraordinary crime* berimplikasi langsung pada pemilihan model pemidanaan yang bersifat maksimal dan tegas. Indonesia menerapkan pidana mati dan penjara seumur hidup sebagai bentuk penindakan keras terhadap pelaku terorisme, sejalan dengan tujuan memberikan efek jera dan menjaga keamanan nasional. Pendekatan ini memperlihatkan komitmen penegakan hukum yang kuat, namun masih membutuhkan peningkatan koordinasi lintas lembaga serta penguatan basis pembuktian. Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan maksimum bukan satu-satunya instrumen efektif pemberantasan terorisme. Amerika Serikat memadukan pemidanaan berat dengan mekanisme pengawasan, intelijen, dan penahanan berkeamanan tinggi, sedangkan Inggris menempatkan pencegahan dan deradikalisasi sebagai pilar utama melalui *Prevent Strategy*. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan terorisme memerlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Oleh karena itu, Indonesia berpotensi mempertahankan model pemidanaan maksimum sambil mengintegrasikan strategi pencegahan yang lebih komprehensif agar mampu mengatasi akar permasalahan terorisme secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001.
- Al Faridzi, Mohammad, and Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.2 (2022).
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Christy, G. P., Lumentut, L., Daud, M., & Baho, D. (2021, February). The Phenomenon of Terrorism Crime and the Development of Technology in the Perspective of Human Rights. In *ICONEBS 2020: Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia* (p. 418). European Alliance for Innovation.

- Hermawan Sulistyono, dkk (Editor), *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- How the USA PATRIOT Act redefines "Domestic Terrorism" Document Date: December 6, 2002, diakses pada 20 Januari 2026.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Muhammad Ikhlas Thamri, *Densus 88 Undercover*. (Solo: Quo Vadis, 2007).
- Muhammad, Hatta. "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)." (2019).
- Pasal 2332b ayat(2) bagian c Title 18 U.S. Code
- Saifun Sakti Hidayatullah & Muhammad Azil Maskur, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)*, *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1 (2024).
- Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 2009).
- Terrorism Act 2000*
- Terrorism Act 2006*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.